



BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN DAN TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu ditindaklanjuti;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan tertib dalam kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016, perlu dibuat Tata cara Pencalonan dan Tata tertib Pemilihan Kepala Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
  2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembar Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 02 Seri );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCALONAN DAN TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawarah Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan dan mempunyai wewenang, tugas serta kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Desa adalah panitia yang dibentuk BPD pada tingkat Desa dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Pemilih adalah Penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa
14. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbarui dan cek kembali atas kebenaran serta ditambah dengan pemilih baru;
15. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
16. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Kepala Desa;
17. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat dalam penjurangan dengan melakukan penelitian persyaratan administrasi dan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pemilihan calon Kepala Desa dan telah ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
20. Penjurangan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk setempat.
21. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinan.
22. Jika bakal calon kepala desa kurang dari 2 (dua) orang, maka panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kalender.
23. Apabila bakal calon kepala desa lebih dari 5 (lima) orang maka penetapan calon berdasarkan hasil tes nilai yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan kabupaten.

24. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih untuk menarik simpati pemilih dengan cara menyampaikan program apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
25. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
27. Pengawas adalah Tim Pengawas pelaksanaan Pemilihan kepala desa yang ditetapkan oleh Bupati.
28. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan kepala desa untuk mengisi kekosongan kepala desa dikarna berhenti dan diberhentikan sebelum akhir masa jabatan.

**BAB II** ✓  
**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN**  
**Pasal 2**

- (1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat, untuk membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Setelah Panitia Pemilihan dibentuk, paling lama 5 (lima) hari Panitia Pemilihan menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan.
- (5) Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.

**Pasal 3**

Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), berjumlah ganjil terdiri dari :

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. sekretaris merangkap anggota;
- e. bendahara merangkap anggota; dan
- f. 5 (lima) anggota.

**Pasal 4**

- (1) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka diganti dari unsur Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
- b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
- c. melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan/atau
- d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.

#### **Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan Pasal 5**

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
  - b. menetapkan daftar pemilih;
  - c. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - d. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara; dan
  - e. menetapkan Calon Terpilih.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban :
  - a. bersifat mandiri dan tidak memihak; dan
  - b. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD dengan tembusan Camat.
- (3) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.
- (4) Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (5) Sumpah/janji Panitia Pemilihan dimaksud sebagai berikut.

***" Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan melaksanakan tugas saya, selaku Panitia Pemilihan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, senetral-netralnya dan seadil-adilnya, dan akan selalu melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya"***

#### **Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten Pasal 6**

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. ketua merangkap anggota
  - b. wakil ketua merangkap anggota
  - c. sekretaris merangkap anggota
  - d. bendahara merangkap anggota
  - e. 5 (lima) anggota

#### **Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kabupaten Pasal 7**

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas meliputi :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap Panitia Pemilihan kepala desa tingkat desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa; dan
  - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban :
- a. menyusun jadwal seleksi;
  - b. menyusun soal-soal ujian/test akademis serta kemampuan/penguasaan bidang pemerintahan, pembangunan, hukum dan kemasyarakatan serta perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan di desa;
  - c. menentukan standar penilaian dan kelulusan;
  - d. melakukan penilaian hasil ujian seleksi; dan
  - e. menyampaikan hasil penyaringan/seleksi kepada Panitia Monitoring dan Pengawasan Pemilihan kepala desa.

### **BAB III** ✓

#### **Biaya Pemilihan Kepala Desa**

#### **Pasal 8**

- (1) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dibebankan sepenuhnya kepada APBD Kabupaten terkecuali untuk pemenuhan berkas syarat-syarat calon kepala desa.
- (2) Pembebanan biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa digunakan untuk biaya-biaya :
  - a. kegiatan pendaftaran pemilih;
  - b. kegiatan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
  - c. kegiatan pemungutan dan penghitungan suara;
  - d. pengadaan surat suara, bilik suara, kotak suara;
  - e. pengadaan/sewa tenda, kursi, sound system;
  - f. alat tulis kantor dan dokumentasi; dan
  - g. honor-honor untuk Panitia Pemilihan, Pelantikan Kepala Desa, Panitia Pengawas, dan KPPS pemilihan kepala desa.
- (3) Penggunaan biaya yang bersumber dari APBD Kabupaten apabila diluar ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV** ✓

#### **Tim Pengawas**

#### **Pasal 9**

- (1) Bupati membentuk Tim Monitoring dan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa, Tim Pengawas tingkat Kabupaten, Tim Pengawas tingkat Kecamatan, dan Tim Pengawas tingkat Desa.
- (2) Tim Monitoring Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten terdiri dari :

- a. ketua merangkap anggota
  - b. wakil ketua merangkap anggota
  - c. sekretaris merangkap anggota
  - d. bendahara merangkap anggota, dan
  - e. 5 (lima) anggota
- (3) Tim Pengawas tingkat Kabupaten terdiri dari unsur :
- a. Sekretaris Daerah;
  - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  - c. Badan Kesbangpol;
  - d. Inspektorat;
  - e. Kantor Polisi Pamong Praja;
  - f. Kepolisian Resort; dan
  - g. Perwira Penghubung.
- (4) Tim Pengawas tingkat Kecamatan terdiri dari :
- a. unsur Trifika kecamatan;
  - b. unsur Kecamatan;
  - c. unsur UPTD Dinas Pendidikan; dan
  - d. unsur tokoh masyarakat.
- (5) Tim Pengawas tingkat Desa terdiri dari :
- a. ketua merangkap anggota
  - b. wakil merangkap anggota
  - c. sekretaris merangkap anggota
  - d. bendahara merangkap anggota, dan
  - e. 3 (tiga) anggota

**Tugas Tim Monitoring dan Tim Pengawas  
Pasal 10**

- (1) Tim monitoring mempunyai tugas sebagai berikut;
- memonitor pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
  - memberi saran dan pertimbangan Kepada Bupati
  - menghadiri pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati
- (2) Tim Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Kabupaten
    - Memberikan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
    - Mengawasi proses pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa;
    - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, TNI/POLRI untuk kelancaran dan ketertiban pemilihan Kepala Desa;
    - Melaporkan perkembangan tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
    - Menjadi mediator penyelesaian perselisihan yang timbul selama pelaksanaan pemilihan kepala desa; dan
    - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.
  - b. Kecamatan
    - Memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
    - Mengawasi proses pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa;
    - Menerima laporan atau pengaduan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa;

- Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah Daerah untuk kelancaran dan ketertiban pemilihan Kepala Desa;
  - Menyelesaikan sengketa laporkan perkembangan tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
  - Meneruskan laporan atau pengaduan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.
- c. Desa
- Memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara;
  - Mengawasi secara aktif semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
  - Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa;
  - Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa dengan tetap mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan dalam penyelesaian masalah;
  - Meneruskan temuan dan laporan sengketa yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
  - Menyampaikan laporan secara tertulis kepada camat atas pelaksanaan pemilihan kepala desa.

**BAB V**  
**PERSYARATAN CALON KEPALA DESA DAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH**  
**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan Calon Kepala Desa**  
**Pasal 11**

Yang dapat menjadi calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan (tulis tangan bermaterai);
- b. Warga Negara Republik Indonesia (KTP ELEKRONIK LEGASISIR);
- c. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (bermaterai);
- d. Surat Pernyataan Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatua Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika (Bermaterai);
- e. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP/ sederajat (ijazah dilegalisir);
- f. Berumur paling rendah 25 (Dua puluh lima) Tahun pada saat mendaftar (akte kelahiran);
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan tempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih (keterangan pengadilan), kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan (calon) pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;



- i. Surat Keterangan Tidak dicabut hak pilihnya dan Tidak sedang menjalani tindak pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum (Keterangan Pengadilan);
- j. Surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkotika, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah (BNN Kab.Ogan Ilir);
- k. Surat keterangan sehat jasmani, rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah (RSUD OGAN ILIR);
- l. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa 3 (tiga) kali masa jabatan berturut turut maupaun tidak berturut turut (Bermaterai);
- m. Mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan dan dikenal oleh masyarakat didesa yang bersangkutan;
- n. Bagi pegawai negeri sipil harus melampirkan surat izin dari Pejabat Pembina kepegawaian;
- o. Bagi Kepala Desa dan anggota BPD harus melampirkan surat izin dari Bupati;
- p. Bagi perangkat desa harus melampirkan surat izin dan mengajukan cuti kepada Kepala Desa;
- q. Bagi kepala desa yang telah ditetapkan sebagai calon kepala desa wajib mengajukan cuti kepada Bupati; dan
- r. Surat Pernyataan Calon Kepala desa tidak/sedang sebagai pengurus partai politik.

**Bagian Kedua**  
**Hak Memilih dan Dipilih**  
**Pasal 12**

Yang dapat memilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah paling singkat 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
- b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- d. Daftar pemilih ditetapkan oleh panitia dengan ditandatangani seluruh anggota panitia dan diketahui oleh Kepala Desa, Ketua BPD serta calon Kepala Desa.

**BAB VI**  
**PENDAFTARAN PEMILIH**  
**Pasal 13**

- (1) Dalam pelaksanaan pendaftaran Pemilih, untuk menentukan penduduk yang telah genap mencapai berusia 17 (tujuh belas) tahun, ditentukan dengan cara menghitung mundur mulai tanggal pelaksanaan pemungutan suara yang telah ditetapkan.
- (2) Penentuan tanggal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan bukti sah yang dimiliki seperti Akte Kelahiran atau Ijasah atau KTP atau SIM atau Pasport atau keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya yang dikeluarkan instansi berwenang.
- (3) Apabila terdapat bukti sah yang tanggal lahirnya berbeda, dipergunakan bukti sah yang memiliki nilai waktu paling lama.
- (4) Apabila terdapat pemilih yang tidak diketahui tanggal dan atau bulan kelahirannya, ditentukan dengan cara menghitung mulai 31 Desember tahun kelahiran yang bersangkutan.
- (5) Apabila hanya diketahui bulan dan tahun kelahirannya, dihitung mulai tanggal terakhir bulan kelahiran yang bersangkutan.
- (6) Paling lambat 2 (dua) hari sebelum dilaksanakan pendaftaran pemilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa memberitahukan/mengumumkan kepada masyarakat jadwal waktu pendaftaran pemilih pada tempat-tempat umum, seperti Balai Desa atau tempat lain yang mudah diketahui oleh masyarakat Desa.
- (7) Setelah pelaksanaan pendaftaran pemilih, Panitia menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan oleh Panitia dan harus diumumkan kepada masyarakat di tempat umum, seperti Balai Desa atau tempat lain yang mudah diketahui oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut.
- (8) Sejak Daftar Pemilih Sementara diumumkan jika terdapat penduduk yang berhak memilih tetapi belum terdaftar, maka kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan mendaftarkan diri sampai dengan 2 (dua) hari setelah berakhirnya pengumuman Daftar Pemilih Sementara, untuk dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (9) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diumumkan selama 2 (dua) hari terhitung sejak Pendaftaran Pemilihan Tambahan ditutup.
- (10) Setelah masa waktu pengumuman pemilih tambahan berakhir apabila terdapat kesalahan penulisan nama atau belum tercatat dalam daftar pemilih atau terdapat nama pemilih bukan penduduk desa setempat dalam Daftar Pemilih Sementara dan Tambahan, maka diberikan kesempatan untuk melaporkan kepada Panitia selama 3 (tiga) hari, setelah habis masa tenggang tersebut, maka tidak ada lagi perubahan penambahan/pengurangan.
- (11) Setelah laporan-laporan tersebut dilaksanakan oleh Panitia, maka Daftar Pemilih Sementara dan tambahan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Panitia dan diketahui Kepala desa atau Kepala Desa, Ketua BPD dan Calon Kepala Desa.
- (12) Daftar Pemilih Tetap diumumkan kepada masyarakat di tempat umum.

**Pasal 14**  
**Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa**

- (1) Dalam pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, untuk menentukan usia telah genap berusia 25 (dua puluh lima) tahun, ditentukan dengan cara menghitung mundur, pada saat pendaftaran ditutup.
- (2) Penentuan tanggal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan bukti sah Ijasah dan atau Akte Kelahiran yang dimiliki yang bersangkutan.
- (3) Apabila terdapat bukti sah yang tanggal lahirnya berbeda, dipergunakan bukti sah yang memiliki nilai waktu paling lama.
- (4) Apabila terdapat Bakal Calon Kepala Desa yang tidak diketahui tanggal dan atau bulan kelahirannya, ditentukan dengan cara menghitung mulai 31 Desember tahun kelahiran yang bersangkutan.
- (5) Apabila hanya diketahui bulan dan tahun kelahirannya, dihitung mulai tanggal terakhir bulan kelahiran yang bersangkutan.

**Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa**  
**Pasal 15**

- (1) Pengumuman pendaftaran Bakal calon Kepala Desa diumumkan secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tempat-tempat umum yang mudah diketahui oleh masyarakat Desa.
- (2) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka selama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 20.30 WIB, setiap hari, mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu hingga hari terakhir masa pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), belum diperoleh Bakal Calon Kepala Desa atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon yang mendaftarkan diri, maka pendaftaran ditutup dan dibuka pengumuman pendaftaran tahap II (kedua) dengan masa waktu selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Apabila setelah tenggang waktu pendaftaran yang kedua, ternyata belum diperoleh Bakal Calon Kepala Desa atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon yang mendaftarkan diri, maka pendaftaran ditutup dan dibuka pengumuman pendaftaran tahap III (ketiga) selama 3 (tiga) hari.
- (6) Setelah berakhirnya pendaftaran Calon Kepala Desa tahap III (ketiga), apabila tidak terdapat Bakal Calon yang mendaftarkan diri atau Bakal Calon tidak memenuhi syarat, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD. untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Apabila hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Kepala Desa, maka Pemilihan Kepala Desa ditunda dan akan diikuti sertakan pada gelombang berikutnya.
- (8) Setiap tahapan pengumuman pendaftaran Bakal calon Kepala Desa berakhir, diikuti dengan berita acara penutupan.

**BAB VII**  
**PENJARINGAN, PENYARINGAN, PENETAPAN DAN KAMPANYE CALON**  
**KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH**

**Bagian Kesatu**  
**Penjaringan**  
**Pasal 16**

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan juga melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan melalui Pembukaan Pengumuman Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilengkapi dengan persyaratan administrasi kemudian dilakukan penyaringan.

**Bagian Kedua**  
**Penyaringan**  
**Pasal 17**

- (1) Dalam hal menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyelenggarakan Penyaringan.
- (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) distandarkan dengan melakukan penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa yang telah diterima panitia untuk dilanjutkan kepada Tim Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (3) Bakal Calon yang dinyatakan lulus seleksi oleh Tim Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah calon yang melengkapi semua berkas persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diumumkan pada setiap tahapan Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Apabila terjadi, semua bakal calon tidak melengkapi semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia memberikan surat pemberitahuan kepada Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar tentang kekurangan yang perlu dipenuhi/dilengkapi.
- (5) Apabila terdapat calon yang tidak melengkapi semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Panitia mengumumkan tidak terdapatnya calon yang melengkapi persyaratan serta membuka pendaftaran ulang Bakal Calon Kepala Desa paling lama dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu setelah pengumuman tersebut diumumkan atau mengikuti petunjuk BPD setelah konsultasi kepada Camat dan Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

**Pasal 18**

- (1) Dalam pemeriksaan dan atau koreksi berkas Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa merangkap sebagai Kelompok Pemungutan Suara (KPS) yang berjumlah 9 (sembilan) orang personil dan ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- (2) Pelaksanaan pemeriksaan dan atau koreksi berkas Bakal Calon sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Panitia Pemilihan berhak melakukan pembuktian legalitas berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa kepada lembaga pemberi dengan berbekal Surat Tugas.

**Bagian Ketiga  
Penetapan  
Pasal 19**

- (1) Apabila hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dan Pasal 17, hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon yang memenuhi syarat legalitas, maka Panitia Pemilihan membuka kembali Pengumuman selama 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Apabila sampai batas akhir pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata tidak ada pendaftar, maka Panitia Pemilihan menyurati ke Camat melalui BPD untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai batas waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu yang dimaksud pada ayat (2) masa jabatan kepala desa habis, maka Bupati mengangkat kepala desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- (4) Apabila bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat telah lebih dari 1 (satu) orang sampai dengan 5 (lima) orang, maka Pemilihan Kepala Desa dapat diteruskan pada tahapan selanjutnya

**Bagian keempat  
Kampanye Calon  
Pasal 20**

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Tata tertib kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, yang memuat ketentuan paling sedikit :
  - a. Waktu dan tempat ;
  - b. Materi dan naskah kampanye ;
  - c. Bentuk kampanye ;
  - d. Larangan-larangan dalam kampanye ;
  - e. Kesopanan ; dan
  - f. Keamanan.
- (3) Waktu dan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, hanya dapat dilakukan pada siang hari dan tidak boleh menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.
- (4) Biaya pelaksanaan kampanye dan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada calon masing-masing.

Pasal 21 ✓

- (1) Tata cara kampanye dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. Rapat umum dan tatap muka ;
  - b. Pemasangan, penyebaran tanda gambar dan program masing-masing calon Kepala Desa ; dan
  - c. Pemasangan spanduk, baligho, pamflet, leaflet, poster dan lain-lain.

- (2) Tata cara kampanye, pemasangan dan pembersihan alat peraga diatur lebih lanjut dalam tata tertib yang ditentukan oleh Panitia.
- (3) Naskah kampanye merupakan pemaparan program masing-masing Calon Kepala Desa, dan harus diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan kampanye dalam bentuk Rapat terbuka.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa harus melakukan penelitian terhadap naskah kampanye Calon Kepala desa dan berhak untuk melakukan koreksi terhadap naskah kampanye, tanda gambar, spanduk, baliho, pamflet dan lain-lain alat peraga kampanye yang dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban dan ketentraman umum.
- (5) Dalam penyampaian kampanye secara terbuka dilarang menyimpang dari naskah kampanye.
- (6) Setelah selesai masa kampanye yang telah ditetapkan, maka panitia melakukan pengawasan dan pembersihan bekas-bekas kampanye calon.

**BAB VIII**  
**PEMUNGUTAN SUARA**  
**Pasal 22**

- (1) Setelah menetapkan calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), paling singkat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat desa tentang tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa.
- (2) Pemberitahuan tentang pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dengan memasang spanduk, atau dalam bentuk pengumuman terbuka sesuai dengan tata cara di desa.

**Pasal 23**

Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa merangkap Kelompok Pemungutan Suara (KPS) di masing - masing desa secara serentak.

**Pasal 24**

Bentuk dan model surat suara, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Surat suara berwarna putih dengan tulisan hitam;
- b. Memuat nama desa, Kecamatan, dan Kabupaten;
- c. Foto terbaru Calon Kepala Desa dengan mengenakan pakaian jas dan dasi, bagian belakang foto/background merah dengan ukuran disesuaikan jumlah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- d. Nomor urut ditentukan berdasarkan undian yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang berada diatas foto calon, berurutan mulai nomor terkecil dari kiri ke kanan;
- e. Pada bagian atas sebelah kanan disediakan tempat untuk tanda tangan ketua Kelompok Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa atau anggota Panitia yang mendapatkan mandat dari ketua apabila ketua berhalangan;
- f. Ukuran kertas kartu suara ditentukan berdasarkan jumlah Calon Kepala Desa yang akan dipilih.

### **Pasal 25**

- (1) Bilik tempat pemungutan suara, kotak suara dan alat pencoblos disiapkan Panitia Pemilihan Kabupaten dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk diserahkan kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa.
- (2) Pengaturan lokasi tempat pemungutan suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan mempertimbangkan segi keamanan sebagai prioritas.
- (3) Pengaturan lokasi bilik dan kotak suara diatur sedemikian rupa agar memudahkan lalu lintas Pemilih dan pengawasan dari Petugas Panitia.

### **Pasal 26**

- (1) Pemilihan calon Kepala Desa dilakukan dengan mencoblos kertas suara yang memuat foto calon yang berhak dipilih, yang dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan.
- (2) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, penghitungan suara dapat diundur paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan dan dimuat dalam Berita acara.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) quorum belum juga tercapai, proses pemilihan calon Kepala Desa dilanjutkan pada tahapan selanjutnya.

### **Pasal 27**

Anggota BPD dan Perangkat Panitia Pemilihan Kepala Desa yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

### **Pasal 28**

- (1) Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh penduduk desa yang telah terdaftar sebagai pemilih yang memenuhi syarat.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos foto calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.

### **Pasal 29**

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyediakan :

- a. Papan pengumuman yang memuat nama calon yang berhak dipilih sesuai penetapan;
- b. Surat suara yang memuat foto calon yang berhak dipilih yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah;

- c. Sebuah kotak suara yang disesuaikan kebutuhan berikut kuncinya;
- d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
- e. Alat pencoblos di dalam bilik suara; dan
- f. Papan tulis/Kertas untuk menghitung suara.

### **Pasal 30**

- (1) Paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan sudah harus menyampaikan undangan kepada para pemilih yang memuat tentang waktu dan tempat pemilih menggunakan hak pilihnya.
- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan.

### **Pasal 31**

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh panitia pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat kepada panitia pemilihan dan diganti dengan surat suara yang baru.
- (3) Penggantian surat suara yang baru harus dibuka dan diteliti Panitia Pemilihan sebelum diserahkan kepada pemilih.

### **Pasal 32**

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak suaranya.
- (3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

### **Pasal 33**

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk:
  - a. Menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ;
  - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara.



### **Pasal 34**

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pagi hari jam 07.30 WIB, setelah dibuka oleh Panitia Pemilihan Kecamatan/Kabupaten dan ditutup jam 13.00 WIB.
- (2) Pemilih yang telah hadir dilokasi tempat pemungutan suara dan telah mendaftarkan diri kepada Panitia, meskipun waktu pemungutan suara telah berakhir, tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik dalam menggunakan hak pilihnya dapat dibantu oleh Panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (4) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud ayat (3), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (5) Setelah semua Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai menggunakan hak pilihnya, Ketua Panitia segera menyatakan pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan dengan penghitungan suara.
- (6) Penutupan pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan Suara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Kelompok Pemungutan Suara (KPS), saksi Calon Kepala Desa dan Tim Pengawas.

### **BAB IX PENGHITUNGAN SUARA Pasal 35**

- (1) Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih untuk menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (2) Saksi yang ditunjuk oleh calon adalah salah satu pemilih yang benar-benar memahami ketentuan sah dan tidaknya kartu suara yang dicoblos.
- (3) Dalam hal calon tidak menunjuk saksi tidak mengurangi keabsahan hasil pemilihan Kepala Desa.

### **Pasal 36**

- (1) Ketua Kelompok Pemungutan Suara (KPS) membuka kotak suara dan menghitung surat suara.
- (2) Setiap lembar surat suara diambil dan diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih.
- (3) Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Kelompok Pemungutan Suara (KPS) dalam Pemilihan Kepala Desa dengan menyebutkan nama Calon Kepala desa dan apabila terdapat nama calon yang sama disebutkan nomor urut yang bersangkutan.
- (4) Ketua Kelompok Pemungutan Suara (KPS) Pemilihan Kepala Desa membaca dan menyebutkan nama calon yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis/karton yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.
- (5) Dalam menyebutkan nama Calon Kepala Desa, dengan suara yang jelas dan tekanan suara yang sama.

- (6) Bila terjadi kekeliruan pengucapan nama Calon yang memperoleh suara, sehingga mengakibatkan perbedaan pencatatan perolehan suara atau menimbulkan keraguan pencatatan suara, Ketua Kelompok Pemungutan Suara (KPS) menghitung ulang perolehan kartu suara yang telah dicoblos pada saat diketahui kekeliruan.

### **Pasal 37**

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
- Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan oleh panitia;
  - Tidak terdapat tanda tangan Ketua Kelompok Pemungutan Suara (KPS) dan stempel panitia pemilihan ;
  - Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih ;
  - Memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
  - Menentukan calon lain, selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan ;
  - Mencoblos tidak tepat pada kotak foto/diluar yang disediakan ;
  - Mencoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan panitia.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

### **Pasal 38**

- Setelah penghitungan suara selesai, diumumkan perolehan suara masing -masing Calon Kepala Desa.
- Hasil pelaksanaan penghitungan suara dituangkan dalam Berita Acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Kelompok Pemungutan Suara (KPS) Pemilihan Kepala Desa dan saksi yang ditunjuk dari Calon serta Tim Pengawas.
- Dalam hal Saksi yang ditunjuk meninggalkan tempat sebelum berakhirnya penghitungan suara dan tidak bersedia tanda tangan dalam Berita Acara tidak mengurangi keabsahan Berita Acara penghitungan suara.
- Berita Acara tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Kelompok Pemungutan Suara (KPS) serta Saksi dari Calon dan Tim Pengawas .

### **Pasal 39**

- Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang mendapatkan dukungan suara sah terbanyak dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa yang terpilih.
- Apabila Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari satu orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih yang besar.
- Panitia Pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada desa kepada BPD.

- (5) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan Keputusan Bupati.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 40**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 41**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 18 Februari 2016

**BUPATI OGAN ILIR,**

dto,

**A.W. NOFIADI MAWARDI**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 18 Februari 2016


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto,

**H. HERMAN, SH.,MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP.196102121990111001

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM**  
**SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**

  
**ARDHA MUNIR, SH,M.Si**  
Pembina TK I / IV.b  
NIP.196311111985031007